



Instrumen Demokratisasi Hukum: Upaya Membatasi Dominasi Oligarki dalam Sistem Peradilan Indonesia

Francisca Widiastuti¹

¹ Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

E-mail: franciscawidiastuti@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 9 September 2025

Diterima: 30 Desember 2025

Terbit: 31 Desember 2025

Keywords:

Legal Democratization;

Limiting Oligarchic

Dominance; Judicial System;

Small Claims Court

Kata kunci:

Demokratisasi Hukum;

Membatasi Dominasi Oligarki;

Sistem Peradilan; Gugatan

Sederhana

Corresponding Author:

Francisca Widiastuti, E-mail:

franciscawidiastuti@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.

p06

Abstract

Every citizen normatively holds an equal position before the law. Judicial practice demonstrates that access to justice has not been distributed evenly. Complex legal procedures, high costs, and lengthy processes constitute obstacles for marginalized communities in asserting their rights, causing the judicial system to be more easily accessed by groups with economic power and political influence, and thereby fostering the dominance of legal oligarchy. This condition underscores the need for legal instruments within the judicial system that expand access to justice while simultaneously limiting the dominance of legal oligarchy. This research constitutes normative legal research that analyzes legal theories and principles to address existing legal problems. The findings demonstrate that simple lawsuits constitute an important instrument of legal democratization in Indonesia. In essence, the principles of speed, affordability, and procedural simplicity embedded in the concept of simple lawsuits expand access to justice for marginalized communities while limiting the dominance of legal oligarchy that often characterizes conventional judicial systems. Through this mechanism, the principle of equality before the law becomes more tangible, as simple lawsuits facilitate a more inclusive, efficient, and substantively just system of adjudication.

Abstrak

Setiap warga negara secara normatif memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pada praktek peradilan menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan belum terdistribusi secara merata. Prosedur hukum yang kompleks, berbiaya tinggi, dan memakan waktu lama menjadi kendala bagi masyarakat kecil dalam memperjuangkan haknya, sehingga sistem peradilan lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuasaan serta mendorong terbentuknya dominasi oligarki hukum. Hal inilah yang kemudian mendorong perlunya instrumen hukum dalam sistem peradilan yang memperluas akses keadilan sekaligus sebagai upaya membatasi dominasi oligarki hukum dalam sistem peradilan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis teori dan asas-asas dalam ilmu hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gugatan sederhana adalah instrumen penting demokratisasi hukum di Indonesia. Pada prinsipnya, prosedur cepat, murah, dan sederhana, pada konsep gugatan sederhana memperluas akses keadilan bagi masyarakat kecil sekaligus membatasi dominasi

oligarki hukum yang kerap mendominasi sistem peradilan konvensional. Melalui mekanisme ini, prinsip *equality before the law* semakin nyata, karena gugatan sederhana mampu menghadirkan peradilan yang lebih inklusif, efisien, dan berpihak pada keadilan substantif.

1. Pendahuluan

Pada negara hukum demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Prinsip ini tidak hanya mengandung makna persamaan secara normatif, tetapi juga menuntut adanya persamaan secara faktual dalam mengakses dan memanfaatkan mekanisme hukum, termasuk proses peradilan. Kesetaraan di hadapan hukum menjadi kehilangan makna apabila tidak diikuti dengan sistem peradilan yang dapat diakses secara efektif oleh seluruh warga negara. Pada proses peradilan dalam praktiknya, akses terhadap keadilan sering kali timpang. Proses hukum yang panjang, rumit, dan mahal kerap menjadi hambatan bagi masyarakat kecil untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Hal ini kemudian berakibat pada sistem peradilan yang cenderung lebih mudah diakses oleh kelompok berkuasa atau berduit, sehingga menimbulkan dominasi oligarki hukum.

Praktek oligarki hukum akhirnya menggeser fungsi hukum dari sarana keadilan menjadi alat legitimasi kekuasaan, di mana hukum lebih banyak berpihak pada kepentingan segelintir elite politik dan ekonomi dibanding melindungi hak-hak rakyat kecil. Akibatnya, muncul stigma bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, sehingga menimbulkan krisis legitimasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Secara kontekstual, konsep *Reclaiming Democratic Lawmaking* hadir sebagai sebuah upaya untuk merebut kembali hukum dari cengkeraman oligarki, dan mengembalikannya pada prinsip partisipasi bermakna, akses keadilan yang setara, serta perlindungan terhadap kepentingan publik, termasuk dalam isu-isu strategis seperti *green justice* dan *digital justice*.

Perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung membuat daftar tunggu yang panjang dalam penyelesaiannya, khususnya perkara yang berhubungan dengan perkara perdata. Banyak perkara perdata yang jumlah kerugiannya relative sedikit, namun penyelesaian perkaranya memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga terkadang hukum acara perdata yang dipraktekan tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita belum lagi ongkos perkara dan biaya bolak-balik kuasa hukum dan *fee* kuasa hukum serta biaya-biaya lainnya. Adanya problematika ini mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disingkat PERMA No. 2 Tahun 2019). Gugatan sederhana atau *small claim court* bertujuan memberikan akses peradilan yang cepat, murah, dan sederhana bagi masyarakat dalam perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu.

Kehadiran gugatan sederhana (*small claim court*) dalam sistem peradilan perdata Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari agenda demokratisasi hukum dan pembaruan hukum acara perdata. Gugatan sederhana dirancang untuk mengatasi persoalan struktural dalam praktik peradilan yang selama ini ditandai oleh prosedur yang berbelit, biaya berperkara yang tinggi, serta lamanya waktu penyelesaian perkara. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat akses masyarakat kecil terhadap keadilan, tetapi juga memperkuat dominasi kelompok yang memiliki modal ekonomi, politik, dan pengetahuan hukum dalam memanfaatkan sistem peradilan. Secara normatif, sistem hukum acara perdata Indonesia hingga saat ini masih bertumpu pada *Indische Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Meskipun kedua regulasi tersebut telah mengalami berbagai penyesuaian, struktur dasarnya tetap mencerminkan paradigma hukum kolonial yang formalistik dan elitis. Kompleksitas tahapan beracara, orientasi pada pembuktian yang rigid, serta minimnya pembatasan waktu penyelesaian perkara menunjukkan bahwa HIR dan RBg kurang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata dengan nilai ekonomi relatif kecil.

Secara prinsip, ketiadaan undang-undang hukum acara perdata yang komprehensif semakin mempertegas persoalan tersebut. Meskipun pemerintah telah lama menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, belum adanya pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebabkan kekosongan reformasi di tingkat legislasi. Dalam kondisi stagnasi legislasi tersebut, Mahkamah Agung mengambil peran strategis dengan melakukan terobosan melalui pembentukan mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Langkah ini menunjukkan pergeseran peran lembaga yudikatif yang tidak lagi sekadar sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai aktor pembaru hukum dalam rangka menjamin efektivitas sistem peradilan, salah satunya dengan mengatur tentang proses gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pengaturan gugatan sederhana memiliki implikasi penting dalam pembatasan dominasi oligarki hukum. Kompleksitas hukum acara perdata konvensional kerap dimanfaatkan oleh kelompok berkuasa sebagai sarana mempertahankan posisi dominannya dalam sistem peradilan. Gugatan sederhana mereduksi ruang eksklusivitas tersebut dengan menekan formalisme hukum dan memperkuat peran hakim dalam mengarahkan proses persidangan, sehingga, relasi kuasa dalam ruang peradilan menjadi lebih seimbang, dan hukum kembali berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan publik. Meski demikian, pengaturan gugatan sederhana melalui Peraturan Mahkamah Agung menimbulkan problematika yuridis terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum acara pada prinsipnya merupakan bagian dari hukum formil yang idealnya diatur dalam undang-undang

untuk menjamin legitimasi demokratis dan kepastian hukum. Pengaturan melalui peraturan Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan yudisial dalam membentuk norma hukum itu sendiri. Berdasarkan pada problematika hukum yang terjadi ini, penelitian ini mengkaji mengenai konsep dan tujuan gugatan sederhana dalam hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji peran gugatan sederhana dalam memperluas akses keadilan serta hubungan gugatan sederhana dengan demokratisasi hukum dan upaya membatasi oligarki.

Pada penelitian-penelitian yang sebelumnya pembahasan terkait dengan objek kajian yang meneliti tentang instrumen demokratisasi hukum dalam konteks urgensi pengaturan gugatan sederhana baik secara konsep maupun tujuannya dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam undang-undang sebagai upaya membatasi dominasi oligarki dalam sistem peradilan Indonesia masih sangat minim di bahas. Penelitian yang ada sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi tentang tujuan gugatan sederhana dalam proses sistem peradilan di Indonesia, belum ada yang membahas tentang apakah hakekat pengaturan gugatan sederhana dalam membatasi dominasi oligarki dalam sistem peradilan di Indonesia?; dan bagaimanakah konsep pengaturan gugatan sederhana sebagai bagian dari hukum acara (formil) dalam konteks urgensi pengaturannya dalam undang-undang?. Adapun sebagai perbandingan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji dengan judul “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” pada tahun 2019. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah “pemberdayaan gugatan sederhana di pengadilan negeri terutama karena pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang akan dituju oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara perdata yang dialami. Terlebih lagi, adanya tata cara gugatan sederhana ini merupakan perkembangan hukum acara perdata yang menyediakan jalur khusus untuk menyelesaikan gugatan perdata ringan yang dilihat dari ketentuan nilai objek gugatan”. Gugatan sederhana merupakan mekanisme alternatif di pengadilan negeri yang disediakan dalam penyelesaian perkara perdata yang lebih mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukum bagi para pencari keadilan. Pemberdayaan gugatan sederhana dimulai di pengadilan negeri karena pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dituju untuk menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi.¹
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Marten Bunga dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana” pada tahun 2022. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui prosedur pengajuan gugatan sederhana di pengadilan dan untuk mengetahui mekanisme beracara dalam gugatan sederhana”. Pengajuangugatan sederhana menarapkan asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan dalam prosesnya

¹ Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 1 (2019): 98-110, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/21666/14771>.

sehingga serta memberikan waktu pemeriksaan paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang.²

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif. Pada prinsipnya, metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dari sudut pandang internal yang mana objek penelitiannya adalah norma hukum itu sendiri.³ Sementara itu, jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum *pertama* sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; *kedua* sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan hasil penulisan karya ilmiah lainnya (seperti: jurnal-jurnal); dan *ketiga* sumber bahan hukum tertier yang berupa internet dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Tujuan Gugatan Sederhana dalam Hukum Acara Perdata

Cleveland, Amerika Serikat menjadi tempat didirikannya *Small Claim Courts*. Didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang seringkali menindas orang miskin dengan fokus utama menitikberatkan pada prosedur penyelesaian khusus untuk perkara dengan nilai sengketa kecil.⁴ *Small Claim Courts* menjadi gerbang menuju pembaharuan sistem peradilan yang pada awalnya memakan waktu yang lama, proses berbelit-belit serta berbiaya mahal menjadi lebih sederhana, efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bagi mereka yang dibatasi factor ekonomi.⁵

Indonesia, dalam hal ini Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan wewenang dalam dunia peradilan di Indonesia merasa perlu untuk menerapkan Gugatan Sederhana dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung sementara. Setiap hari Mahkamah Agung menerima ratusan bahkan ribuan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK), termasuk perkara perdata dengan nilai sengketa kecil. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara dan berimplikasi pada lambatnya penyelesaian sengketa. Padahal, banyak dari perkara tersebut sebetulnya bersifat sederhana, bernilai kecil, dan bisa diselesaikan dengan mekanisme yang lebih cepat tanpa melalui proses panjang.

² Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Gorontalo Law Review* 5, No. 1 (2022): 41-51, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2107/919>.

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

⁴ Ridwan Mansyur and D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktek, Dan Permasalahannya* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017).

⁵ Yudhi Satria Bombing, Andi Muhammad Arfah Pabenreng, and Yulia A. Hasan, *Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, ed. Sobirin (Gowa: Pusaka Almaida, 2021).

Penumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan persoalan struktural yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Akumulasi perkara, khususnya perkara perdata, tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian sengketa, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan peradilan serta memperlemah kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kondisi ini semakin problematis ketika perkara-perkara perdata dengan nilai kerugian relatif kecil harus melalui prosedur beracara yang sama kompleksnya dengan perkara bernilai besar, sehingga penyelesaiannya memakan waktu lama dan menimbulkan biaya perkara yang tidak sebanding dengan nilai sengketa yang dipersoalkan. Situasi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan pembaharuan hukum dalam ranah hukum acara perdata. Pembaharuan ini diarahkan pada penyederhanaan mekanisme penyelesaian perkara perdata tertentu agar lebih proporsional, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif dengan mengembangkan mekanisme khusus bagi perkara perdata bernilai kecil, Mahkamah Agung berupaya mengurangi beban perkara, mempercepat proses peradilan, serta menekan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya institusional untuk menjadikan peradilan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Wujud dari Pembaruan sistem hukum perdata di Indonesia ini kemudian di respon oleh Mahkamah Agung dengan membentuk kelompok kerja penyusun perma melalui SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 267/KMA/SK/X/2003. Kelompok Kerja tersebut berhasil merumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan sederhana dibatasi hanya untuk perkara cedera janji serta perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materiil paling banyak. Rp200.000.000,00. Penyelesaiannya pun sederhana, tidak ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Sehingga Gugatan sederhana ini mempunyai perbedaan dengan gugatan perdata pada umumnya. Begitu juga upaya hukum yang dapat ditempuh, hanya Upaya hukum keberatan kepada Ketua Pengadilan yang mana putusan keberatan tersebut bersifat final, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Lebih lanjut lagi, pada tahun 2019 Mahkamah Agung juga kembali menerbitkan perubahan atas PERMA gugatan sederhana dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan perkara perdata melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana berada dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Perkara yang diajukan dengan gugatan sederhana harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana dan diperiksa secara sederhana dengan tenggang waktu penyelesaian yang sangat singkat, nilai objek terbatas, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, serta putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri. Dengan adanya prosedur gugatan sederhana di Pengadilan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses penyelesaian perkara

perdata yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau biayanya dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat.⁶

Gugatan sederhana merupakan *lex specialis* dari hukum acara perdata umum (HIR/RBg dan Rv). Artinya, walaupun hukum acara perdata biasa tetap berlaku, untuk jenis sengketa tertentu yang memenuhi syarat, digunakan mekanisme gugatan sederhana. Konsep ini menyesuaikan kebutuhan modern akan peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, sejalan dengan asas umum hukum acara perdata di Indonesia, yakni **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Kehadiran mekanisme ini menjawab kritik bahwa proses perdata biasa terlalu panjang, berbelit, dan memakan biaya besar, sehingga seringkali justru menghambat akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kecil. Melalui gugatan sederhana, diharapkan sengketa dengan nilai materi relatif kecil dapat diselesaikan secara efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan.⁸

Namun, meskipun disebut *sederhana*, mekanisme ini tetap mengandung *checks and balances*. Putusan hakim tunggal atas gugatan sederhana **tidak final secara absolut**, karena masih terbuka upaya hukum berupa keberatan.⁹ Keberatan ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi atas kemungkinan kekeliruan dalam pemeriksaan oleh hakim tunggal.

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang berbeda dari hakim tunggal yang sebelumnya memutus perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa keberatan diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian, secara normatif sistem ini tetap menjaga prinsip imparialitas dan independensi hakim, sekaligus memberikan ruang kontrol internal tanpa harus membawa perkara ke tingkat banding atau kasasi.

Secara kontekstual, dalam perspektif asas peradilan, larangan bagi hakim yang sama untuk memeriksa keberatan atas putusan yang dibuatnya sendiri merupakan perwujudan dari prinsip "*nemo iudex in propria causa*" (tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri).¹⁰ Prinsip ini sangat penting untuk menghindari benturan kepentingan, bias, atau persepsi ketidakadilan yang dapat melemahkan legitimasi putusan pengadilan.¹¹ Konstruksi hukum seperti ini, menegaskan bahwa gugatan sederhana sebagai instrumen hukum acara yang modern, efisien, tetapi tetap akuntabel. Ia bukan hanya sekadar prosedur teknis, melainkan juga

⁶ Yudhi Satria Bombing, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, Yulia A. Hasan, *Small Claim Court, Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), hlm. 5

⁷ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademik Gugatan Sederhana*, (Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2015).


⁹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 45.

upaya sistematis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar *fair trial*.¹²

Adapun bagan visual perbandingan Gugatan Sederhana (Perma No. 2/2015 & Perma No. 4/2019) dengan Hukum Acara Perdata Umum (HIR/RBg, Rv) adalah sebagai berikut :



Flowchart tersebut, memperlihatkan perbedaan paling menonjol antara gugatan sederhana dan hukum acara perdata umum terletak pada aspek kecepatan penyelesaian perkara.

1. **Gugatan Sederhana (Perma No. 2/2015 dan Perma No. 4/2019)**
 - a. Penyelesaian perkara dibatasi **maksimal 25 hari kerja** sejak sidang pertama.
 - b. Jika ada upaya hukum keberatan, proses hanya memakan tambahan waktu singkat, yakni **7 hari** sejak diajukannya keberatan.
 - c. Dengan demikian, total waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana relatif cepat dan dapat diprediksi, yakni sekitar **1-2 bulan** hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memberikan **kepastian hukum** dan **perlindungan efektif** bagi masyarakat kecil yang membutuhkan solusi cepat.
2. **Hukum Acara Perdata Umum (HIR/RBg, Rv)**

¹² Gunawan A. Tauda, "Penerapan Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Akses Keadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, No. 2 (2019), hlm. 213.

- a. Tidak ada batasan waktu tegas dalam penyelesaian perkara.
 - b. Proses pemeriksaan perkara bisa berlangsung lama, apalagi jika melibatkan bukti kompleks atau saksi yang sulit dihadirkan.
 - c. Putusan pengadilan tingkat pertama masih dapat diajukan **banding** (memakan waktu sekitar 3–6 bulan), kemudian **kasasi** (6–12 bulan), bahkan **peninjauan kembali (PK)** yang bisa berlangsung lebih dari satu tahun.
 - d. Akibatnya, perkara perdata umum seringkali selesai dalam kurun waktu **bertahun-tahun**, yang justru menambah beban biaya dan menghambat kepastian hukum.
3. **Implikasi Perbandingan**
- a. Gugatan sederhana jelas lebih sesuai dengan asas **peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Hukum acara perdata umum, meskipun memberi ruang lebih luas bagi upaya hukum, cenderung memperlihatkan wajah hukum yang “mahal” dan “lambat”, sehingga sering hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang memiliki sumber daya lebih (aktor-aktor besar atau korporasi).
 - c. Dari perspektif keadilan sosial, mekanisme gugatan sederhana lebih progresif karena memberi akses hukum bagi masyarakat kecil, sementara hukum acara perdata umum lebih berorientasi pada prosedur formal.

Implementasi dari flowchart tersebut dapat diamati melalui beberapa perkara di **Pengadilan Negeri Menggala** tahun 2023:

- a. Perkara No Register : 6/Pdt.G.S/2023/PN Mgl, Wan Prestasi
Kasus Posisi :
Penggugat : SUBUR SUBAGIO
Tergugat : SUGIYANTO
Nilai Sengketa : Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Tanggal Register : Senin, 23 Okt 2023
Sidang pertama : Senin, 30 Okt. 2023
Tanggal Putus : Kamis, 30 Nov. 2023
Lama persidangan : 23 hari kerja
Upaya Hukum Keberatan : Senin, 11 Des. 2023
Putusan Keberatan : Selasa, 19 Des. 2023
Lamanya waktu sampai dengan putusan keberatan adalah : 36 hari kerja
- b. Perkara No Register : 3/Pdt.G.S/2023/PN Mgl
Kasus Posisi :
Penggugat : SUBANDI
Tergugat : ABDUL HAMID
Nilai Sengketa : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
Tanggal Register : Senin, 17 Jul. 2023
Sidang pertama : Senin, 24 Jul. 2023
Tanggal Putus : Senin, 07 Agu. 2023
Lama persidangan : 11 hari kerja

Upaya Hukum Keberatan : Tidak ada

Beranjak dari kedua perkara Gugatan Sederhana tersebut dapat diambil analisa sebagai berikut:

1. Pertama, Perkara No. 6/Pdt.G.S/2023/PN Mgl antara Subur Subagio (Penggugat) melawan Sugiyanto (Tergugat) dengan nilai sengketa Rp60.000.000,00. Kedua pihak tersebut adalah masyarakat biasa. Proses perkara ini menempuh seluruh jalur dalam flowchart, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, putusan gugatan sederhana, hingga adanya upaya hukum keberatan. Persidangan berlangsung selama 23 hari kerja, sementara putusan keberatan dijatuhkan dalam waktu 7 hari kerja, sehingga total penyelesaian perkara adalah 36 hari kerja. Kasus ini mencerminkan penerapan demokrasi prosedural, karena mekanisme keberatan memberikan ruang partisipasi bagi para pihak untuk mengoreksi putusan hakim tunggal dan memastikan keadilan substantif tetap terjamin.
2. Kedua, Perkara No. 3/Pdt.G.S/2023/PN Mgl antara Subandi (Penggugat) melawan Abdul Hamid (Tergugat) dengan nilai sengketa Rp150.000.000,00. Kedua pihak tersebut adalah masyarakat biasa. Sengketa ini selesai hanya dalam 11 hari kerja tanpa adanya upaya hukum keberatan. Dengan demikian, perkara selesai sampai tahap putusan gugatan sederhana. Kasus ini menunjukkan terwujudnya demokrasi substantif, karena kepastian hukum yang cepat tercapai tanpa berbelarut-larut, serta biaya yang lebih ringan dibandingkan mekanisme acara perdata biasa.

Secara kontekstual berdasarkan dari kedua perkara tersebut dapat dipahami bahwa *flowchart* gugatan sederhana tidak hanya sebatas skema normatif, melainkan telah terimplementasi secara konkret. Secara teoritik, hal ini sejalan dengan tujuan gugatan sederhana, yaitu membuka akses keadilan yang lebih demokratis bagi rakyat kecil. Demokrasi prosedural hadir melalui adanya jalur keberatan (Perkara No. 6), sementara demokrasi substantif terwujud dalam kepastian hukum yang cepat dan efisien (Perkara No. 3), sehingga dengan demikian, gugatan sederhana berfungsi sebagai instrumen demokratisasi hukum, sekaligus menjadi sarana nyata bagi pengadilan untuk menghadirkan keadilan yang cepat, murah, dan sederhana. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya yang mengembangkan pemikiran/teori Roscoe Pound, yang mana istilah "*tool*" dalam konsepsi "*law as a tool of social engineering*" oleh Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah *tool* tersebut sebagai "sarana" daripada alat,¹³ untuk mencapai tujuan pembangunan hukum dan sosial. Pada perspektif ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma yang bersifat statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang secara sadar dirancang dan dioperasionalkan untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Gugatan sederhana, dalam konteks tersebut, dapat diposisikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan memperbaiki ketimpangan akses terhadap peradilan. Melalui penyederhanaan prosedur, pembatasan tahapan pemeriksaan, serta kepastian jangka waktu penyelesaian perkara, gugatan sederhana mendorong perubahan perilaku para pencari keadilan dan aparat

¹³ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017): 73-94, DOI:[10.33751/v3i1.402](https://doi.org/10.33751/v3i1.402).

peradilan menuju praktik peradilan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.2. Gugatan Sederhana dalam Memperluas Akses Keadilan

Konsep akses keadilan (*access to justice*), merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi, berhak memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, serta dapat dijangkau. Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menyebut akses keadilan sebagai "*the most basic requirement of a modern legal system*", yaitu syarat paling mendasar bagi sistem hukum modern agar tidak hanya berlaku bagi segelintir elit, melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.¹⁴ Konsep pemikiran Mauro Cappelletti dan Bryant Garth seyogyanya berkembang dalam kerangka untuk menjawab kritik terhadap proses peradilan atau litigasi yang hasilnya semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat.¹⁵ Gelombang pertama *legal aid for the poor* ditandai dengan kebijakan *pro-bono lawyer*; Gelombang kedua adalah *representation for diffuse interest* ditandai dengan kebijakan gugatan perwakilan atau *class action*; Gelombang ketiga adalah *broader concept of access to justice* berupa gerakan alternatif penyelesaian sengketa dimana mediasi termasuk salah satu di dalamnya.¹⁶

Akses menuju keadilan dapat juga diwujudkan dari proses penyelesaian perkara melalui peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi dalam penerapannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sulit di wujudkan, salah satu tantangan terbesar peradilan adalah inefisiensi penyelesaian perkara perdata, khususnya terkait mengenai perkara-perkara dengan jumlah kecil. Terkadang pada perkara-perkara dengan nominal kecil, biaya dan waktu yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah nilai uang yang disengketakan. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan melalui tahapan beracara yang harus dilalui, dijadikan sebagai salah satu penyebab lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, disamping faktor domisili dan kehadiran para pihak. Keadaan ini pada akhirnya menuju kearah penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melainkan menjadikan suatu perkara yang berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang banyak. Sehingga, lembaga peradilan yang secara konkret mengembangk tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efisien dan efektif.¹⁷

¹⁴ Mauro Cappelletti & Bryant Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective", *Buffalo Law Review* 27 (1978), hlm. 181

¹⁵ Tri Harnowo, "Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Mimbar Hukum* 32, No. 1 (2020): 55-72, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/45145/28231>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelelesain Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice", *Jurnal Verstek* 9 No. 3 (September - Desember 2021), hlm. 652, mengutip dari Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakkan Keadilana*, (Jakarta: PT. Fikahati, 2012), hlm. 2.

Prinsip akses keadilan di Indonesia tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam praktiknya, realisasi prinsip konstitusional tersebut masih menghadapi kesenjangan antara norma dan kenyataan. Akses ke pengadilan tidak selalu dapat dinikmati secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat karena dibatasi oleh tingginya biaya berperkara, lamanya proses penyelesaian perkara, serta prosedur hukum yang rumit dan cenderung formalistik. Kondisi tersebut melahirkan eksklusivitas peradilan yang lebih menguntungkan pihak-pihak dengan sumber daya ekonomi dan pengetahuan hukum yang memadai, sementara masyarakat kecil berada pada posisi yang rentan dan terpinggirkan. Akibatnya, hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi berpotensi tereduksi menjadi hak yang bersifat normatif semata tanpa dukungan mekanisme peradilan yang efektif.

Sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya bagi rakyat kecil. Proses hukum sering kali dianggap mahal, berbelit-belit, dan memakan waktu lama. Akibatnya, rakyat kecil kerap mengalah atau memilih jalur non-hukum meski haknya dilanggar. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita keadilan dengan kenyataan dalam praktik hukum.

Mahkamah Agung RI, kemudian merespon tantangan tersebut dengan menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana dimaksudkan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan murah, khususnya bagi rakyat kecil. Secara kontestual, dalam pemahamannya “lebih mudah dan cepat” dipahami karena dalam proses Gugatan Sederhana memangkas beberapa tahapan acara dalam persidangan perdata. Gugatan Sederhana tidak mengenal replik, duplik, kesimpulan serta proses mediasi yang formil. Setelah gugatan dibacakan, pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat, kemudian langsung ke acara pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, setelah itu langsung Putusan. Apalagi sekarang Mahkamah Agung telah mempunyai aplikasi E-court dan E-litigasi, sehingga masyarakat khususnya para pihak dalam mengajukan jawaban tidak perlu hadir di persidangan karena persidangan dapat dilakukan melalui E-court. Ketika Putusan pun, para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak perlu hadir di persidangan, karena setelah Hakim menginput putusan ke dalam e-court maka para pihak bisa dapat langsung membaca putusan tersebut di mana pun selama masih mempunyai akses internet.

Sementara itu, dikatakan “murah” karena para pihak tidak perlu menggunakan jasa dari Kuasa Hukum, walaupun ada sebagian yang menggunakan jasa Kuasa Hukum tapi Gugatan Sederhana lebih mementingkan kehadiran para pihak *in person* agar, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jasa Kuasa Hukum. Para pihak juga tidak perlu mengeluarkan biaya bolak-balik ke pengadilan, karena cukup dari rumah saja para pihak dapat mengakses persidangan, sehingga biaya pun menjadi minim. Pemanggilan para pihak pun sekarang dengan menggunakan surat tercatat, sehingga para pihak hanya membayar jasa kantor pos saja.

3.3. Hubungan Gugatan Sederhana dengan Upaya Demokratisasi Hukum dan Pembatasan Dominasi Oligarki Hukum

Gugatan sederhana (*small claim court*) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, merupakan inovasi hukum acara perdata yang dirancang untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mekanisme ini hadir sebagai bentuk respons atas realitas sosial di mana akses terhadap keadilan sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, dan kerumitan birokrasi peradilan, sehingga gugatan sederhana memiliki peran strategis dalam mendorong demokratisasi hukum, yakni terbukanya akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang seringkali terpinggirkan dari sistem peradilan formal.¹⁸

Konsep demokratisasi hukum berhubungan erat dengan upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Demokrasi hukum bukan hanya soal proses politik, melainkan juga tentang bagaimana hukum menjadi instrumen yang inklusif, partisipatif, dan mampu melindungi hak-hak masyarakat kecil. Gugatan sederhana menjadi wujud nyata dari demokratisasi hukum karena menempatkan warga biasa pada posisi yang relatif setara dengan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa, tanpa harus menghadapi hambatan prosedural yang rumit atau dengan kata lain, gugatan sederhana menurunkan "*barrier to justice*" dan memberikan ruang bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan perlakuan yang adil.¹⁹

Pada sisi lain, kehadiran gugatan sederhana juga berimplikasi pada upaya pembatasan dominasi oligarki hukum. Oligarki hukum dapat dipahami sebagai keadaan ketika sistem hukum lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, baik dalam bentuk finansial, politik, maupun jaringan kekuasaan. Secara praktiknya, pada peradilan konvensional, pihak yang memiliki sumber daya besar cenderung lebih dominan karena mampu memanfaatkan kompleksitas hukum untuk kepentingan mereka, misalnya melalui penggunaan jasa advokat ternama, proses litigasi panjang yang melelahkan, atau bahkan praktik penyalahgunaan hukum (*legal abuse*). Melalui mekanisme gugatan sederhana, dominasi tersebut dibatasi. Proses yang singkat, biaya murah, dan ketentuan bahwa nilai gugatan relatif kecil membuat mekanisme ini tidak lagi menjadi arena permainan kelompok elit, melainkan forum yang lebih setara bagi masyarakat umum, sehingga gugatan sederhana dapat menjadi alat korektif terhadap struktur hukum yang selama ini cenderung eksklusif dan oligarkis.²⁰

Selanjutnya, lebih jauh pembatasan dominasi oligarki hukum melalui gugatan sederhana mencerminkan semangat konstitusional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip *equality before the law* tersebut menemukan bentuk operasionalnya dalam mekanisme gugatan sederhana, yang

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 112

²⁰ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 89

membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk memperjuangkan hak-haknya secara efektif tanpa harus tunduk pada kelompok berkuasa,²¹ sehingga dengan demikian gugatan sederhana bukan hanya instrumen teknis dalam hukum acara perdata, tetapi juga sebuah terobosan yuridis yang sarat makna politis dan sosiologis. Gugatan sederhana berfungsi sebagai sarana demokratisasi hukum yang menjamin akses keadilan yang lebih luas sekaligus membatasi dominasi oligarki hukum yang sering menguasai praktik peradilan konvensional.

4. Kesimpulan

Gugatan sederhana adalah instrumen penting demokratisasi hukum di Indonesia. Pada prinsipnya, prosedur cepat, murah, dan sederhana, pada konsep gugatan sederhana memperluas akses keadilan bagi masyarakat kecil sekaligus membatasi dominasi oligarki hukum yang kerap mendominasi sistem peradilan konvensional. Melalui mekanisme ini, prinsip *equality before the law* semakin nyata, karena gugatan sederhana mampu menghadirkan peradilan yang lebih inklusif, efisien, dan berpihak pada keadilan substantif.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Agar Mahkamah Agung lebih memperkuat lagi aturannya mengenai PERMA Gugatan Sederhana agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil, sebab yang terjadi disini justru yang banyak menggunakan akses Gugatan Sederhana adalah para pelaku bisnis khususnya Bank;
2. Agar sosialisasi mengenai Gugatan Sederhana bukan hanya di tempel di dinding Pengadilan tapi lebih luas lagi agar dapat disosialisasikan ke masyarakat-masyarakat kecil dan juga melalui media sosial;
3. Agar lebih kuat lagi dasar hukumnya akan lebih baik jika PERMA tersebut dibuatkan menjadi Undang-undang mengenai Gugatan Sederhana.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- _____, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Bombing, Yudhi Satria, Andi Muhammad Arfah Pabenreng, and Yulia A. Hasan, *Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, ed. Sobirin (Gowa: Pusaka Almaila, 2021).
- Bunga, Marten, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Gorontalo Law Review* 5, No. 1 (2022): 41-51, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2107/919>.
- Cappelletti, Mauro & Bryant Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective", *Buffalo Law Review* 27 (1978).
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 143

- Harnowo, Tri, "Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Mimbar Hukum* 32, No. 1 (2020): 55-72, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/45145/28231>.
- Harviyani, Shifa Adinatira, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice", *Jurnal Verstek* 9 No. 3 (September - Desember 2021).
- Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017): 73-94.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademik Gugatan Sederhana*, (Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2015).
- Mansyur, Ridwan and D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktek, Dan Permasalahannya* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2002).
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Riyanto, Benny dan Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 1 (2019): 98-110, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/21666/14771>.
- Suparman, Eman, *Arbitrase dan Dilema Penegakkan Keadilana*, (Jakarta: PT. Fikahati, 2012).
- Tauda, Gunawan A., "Penerapan Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Akses Keadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, No. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.